EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMAD REZA DAFA WARDANA

NIM. 101180180

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M. H.

NIP. 198207292009012011

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

ABSTRAK

Wardana, Muhamad Reza Dafa, 2022. Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci/*keyword*: Efektivitas, Sidang Keliling, Asas Sederhana,Cepat dan Biaya ringan

Sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya. Secara teori selain sebagai bentuk pelayanan yang maksimal oleh Peradilan Agama adanya sidang keliling adalah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai amanat UU dan PERMA maka Pengadilan Agama Ponorogo juga mengadakan sidang keliling. Oleh sebab itu maka peneliti tertarik meneliti praktik sidang keliling di PA Ponorogo, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Khususnya ditelaah dari asas-asas persidangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari teori efektivitas hukum? Bagaimana upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari teori efektivitas hukum?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau berdasar efektivitas hukumnya dari unsur subtasnsi hukumnya telah sesuai dengan Pasal 19 PERMA RI No. 01 Tahun 2014. Sedangkan dari segi pelaksanaannya sesuai dengan asas persidangan yang sama di gedung Pengadilan Agama Ponorogo. Pelaksanaan sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah sesuai dengan Pasal 3 PERMA RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan. Namun terdapat ketidaksesuaian pada perwujudan asas cepat yang pada praktiknya hakim masih mengalami cukup kesulitan, bahwasannya perkara yang masuk ke sidang keliling hanya kasus-kasus tertentu saja yang mana pihak hakim mampu menetapkan putusan secara cepat atau hanya memerlukan satu kali sidang, misalnya permohonan dispensasi nikah Ketidaksesuaian dari asas sederhana, karena faktanya dari hasil penelitian tempat sidang keliling belum menjangkau yang dipelosok atau daerah terpencil.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Muhamad Reza Dafa Wardana
NIM	: 101180180
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Skripsi.

Ponorogo, 15 Agustus 2022

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan	Pembimbing
Hukum Keluarga Islam	
Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.	**Martha Eri Safira, M.H.**
NIP.197503042009122001	NIP.198207292009012011

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
IAIN PONOROGO Fakultas Syariah
IAIN PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Muhamad Reza Dafa Wardana
NIM	: 101180180
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	: **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 16 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Jumat
Tanggal	: 18 November 2022

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ( )
2. Penguji I : Ahmad Baihaqi, M.H. ( )
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H. ( )

Ponorogo, 18 November 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IAIN PONOROGO Fakultas Syariah

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP.197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhamad Reza Dafa Wardana
NIM	: 101180180
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesis.iainponorogo.ac.id**

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2022

Muhamad Reza Dafa Wardana

NIM.101180180

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhamad Reza Dafa Wardana
NIM	: 101180180
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pemgambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 12 Agustus 2022

METERAI TEMPEL

M. Reza Dafa Wardana
NIM.101180180

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970.[1] Secara filosofis, Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan tauhidullah guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, Pengadilan Agama merupakan bagian dari suprastruktur politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, Pengadilan Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Dan secara sosiologis, Pengadilan Agama lahir atas dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk.[2]

[1] Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 1.

[2] Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017, 7.

Pengadilan Agama hanya terdapat di tingkat Kabupaten/Kota dan diprovinsi terdapat Pengadilan Tinggi Agama (PTA). Sedangkan di Kecamatan dan Kelurahan tidak ada Pengadilan Agama sehingga setiap perkara perdata Islam yang ada di Kecamatan dan Kelurahan harus ke Pengadilan Agama di Kabupaten/Kota. Adapun mengenai kedudukan Pengadilan Agama disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota". Namun kenyataannya Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama.[1]

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor Pengadilan Agama, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal di kota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi yang seharusnya segera mendapat

[1] Ibid.,9.

kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat adanya berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin *(justice for the poor)*.[1]

Tuntutan reformasi menuntut lembaga-lembaga publik termasuk Peradilan Agama tidak lagi menggunakan pola pikir sebagai penguasa yang mengedepankan kekuasaannya terhadap mereka yang ada dibawah kekuasaannya, akan tetapi menjadi pelayan yang senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal bagi pencari keadilan yang menjadi tanggung jawabanya. Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke Pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.[2] Respon Mahkamah Agung tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.

Salah satu bentuk pemberian Bantuan Hukum dari Pengadilan Agama adalah adanya sidang keliling, sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap atau berkala oleh

PONOROGO

[1] SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama NO. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, 1–2.

[2] Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B.

Pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.[1] Jenis perkara yang dapat dilakukan pada sidang keliling diantaranya adalah isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, pengggabungan perkara isbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti dan mengajukan perceraian, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.

Sidang keliling, atau sidang di luar gedung Pengadilan, merupakan salah satu penjabaran dari *acces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan "pelayanan hukum dan keadilan" kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas acces to justice, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang *(justice for all)*.[2]

Selain sebagai bentuk pelayanan yang maksimal oleh Peradilan Agama, sidang keliling harus memenuhi asas-asas dalam hukum acara perdata yaitu Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Adanya sidang keliling

[1] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Pasal 1 Ayat 5.

[2] SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, 3.

adalah untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:

Dengan adanya sidang keliling masyarakat yang kurang mampu merasa sangat terbantu karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk berpekara di Pengadilan serta tidak lagi memakan waktu yang lama. Dengan diberlakukannya sidang keliling masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama. Kemudian dalam wawancara dengan Bapak Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. menjelaskan bahwa:

> "Pengadilan Agama Ponorogo telah melakukan sidang keliling di beberapa kecamatan yang ada di Ponorogo seperti di Kecamatan Pulung, Balong, dan Slahung. Pemilihan tempat untuk sidang keliling sendiri didasarkan pada banyaknya perkara yang akan dipersidangkan dan tempat atau wilayah manakah yang paling jauh diantara perkara-perkara yang akan disidangkan tersebut, dan yang terpenting tempatnya strategis. Kemudian pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo sendiri dilaksanakan sebanyak satu tahun sekali di awal tahun. Untuk perkara sidang keliling yaitu perkara-perkara yang sederhana atau ringan, mayoritas perkaranya adalah permohonan meliputi pengangkatan anak, isbat nikah, harta bersama, asal-usul nikah, dispensasi nikah, perwalian dan perkara perceraian".[1]

Di Pengadilan Agama Ponorogo telah melaksanakan sidang keliling sejak tahun 2018, dimana total sampai tahun 2022 telah melaksanakan lebih dari 500-600 kali perkara sidang keliling. Selain itu hukum acara yang digunakan sama dengan hukum acara yang digunakan di Pengadilan

[1] Sukahata Wakano, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 2 Februari 2022.

Agama, sehingga menimbulkan beberapa masalah terkait dengan pemanggilan para pihak yang tidak hadir dalam persidangan, tahap jawab-menjawab, dan pembuktian. Pemanggilan pihak yang tidak hadir dalam sidang keliling tetap mengacu pada tata cara pemanggilan sebagaimana biasa dengan memperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan alasan ketidakhadiran para pihak.

Semua kendala tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja Pengadilan sehingga menyebabkan penurunan terhadap pelayanan sidang keliling dan masyarakat juga akan merasakan kurang puasnya layanan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap penyelesaian perkara melalui siding keliling dan upaya apa yang dilakukan Pengadilan Agama Ponorogo dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan siding keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka untung mengetahui dan mendapatkan gambaran yang lebih lanjut penulis mengadakan penelitian dan mengambil judul: **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO."**

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu di rumuskan permasalahan sesai dengan kronologi permasalahan yang telah

disampaikan dalam latar belakang di atas. Maka dari latar belakang tersebut dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari teori efektivitas hukum?
2. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ditinjau dari teori efektivitas hukum?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari teori efektivitas hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribsi terhadap suatu ilmu. Adapaun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah dan memeperkaya

niteratul kepustakan serta menambah ilmu pengetahuan terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan efektivitas siding keliling. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana efektivitas siding keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga penilitian ini mampu memperkaya pengetahuan bagi penulis .

b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai efektivitas sidang keliling terhadap penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan baik bagi pihak Pengadilan Agama maupun Masyarakat untuk memperhatikan fenomena yang berkaitan dengan kasus tersebut.

c. Bagi para praktisi dalam bidang tersebut untuk memperbaiki kekurangan yang ada.sehimgga dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat khususnya dalam hal keadilan.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan dalam menemukaan posisi terkait dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sejauh pengetahuan penulis berdasarkan referensi yang telah

penulis telusuri dan pahami, ada beberapa yang sudah membahas mengenai efektivitas sidang keliling. Beberapa skripsi yang dijadikan penulis sebagai rujukan yang diantarnya adalah

Pertama, Diah Ayu Lestari, (UIN Raden Intan, 2018), dengan judul *"Tinjauan Hukum Islan Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kalianda).* Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pengumpulan datamya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Rumusan masalh dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda? (2) Bagaimana tinjauan hokum islam tentang praktik sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Kalianda sama dengan prosedur pelaksanaan sidang didalam gedung pengadilan. Yang membedakannya hanya tempatnya saja dan hanya sedikit perbedaan dalam hal teknis penyelesaiannya, namun hal ini tidak sampai bertentangan dengan hokum acara yang berlaku. Dalam pandangan hokum islam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Kalianda merupakan bentu kemudahan atau kemaslahatan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan konsep maslahah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadhratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Jika ditinjau dari segi maqasid syariah maka adanya sidang keliling memudahkan masyarakat pencari keadilan untuk

memperoleh keadilan guna memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Karena memberikan kemaslahatan dan kemudahan kepada masyarakat, diharapkan pelaksanaan sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan akan terus dan teatp diprogamkan oleh Mahkamah Agung RI.[1] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada substansi permasalahan yang dibahas, pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum islam mengenai praktik sidang keliling. Sedangkan kasus yang diteliti oleh peniliti yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling. Kemudian perbedaan yang paling menonjol adalah mengenai lokasi dan waktu penelitian.

Kedua, Rizky Mahardhika Giswara, (UIN Walisongo, 2018), dengan judul *"Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang".* Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio normatif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang? (2) Problematika apa saja yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab IV (14) pada

[1] Diah Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)", Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

pelaksanaan layanan sidang oleh Pengadilan Agama Rembang yang dilaksanakan secara berkala yaitu sebulan 2 kali dalam satu tahun yang berlokasi di kantor kecamatan atau rumah warga. Kemudian Problematika Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang, yaitu : a. Lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Rembang. b. Dana dwipa yang tidak turun secara tepat waktu, sehingga menghambat pendanaan sidang keliling. c. Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan atau tempat warga yang di sewa untuk sidang keliling sangat sederhana dan fasilitas yang dihadirkan juga sangat sederhana. d. Tidak semua saksi yang dibutuhkan hadir dalam persidangan. e. Tidak semua masyarakat yang mengikuti sidang keliling tepat waktu. Masyarakat sebagian kecil merasa malu jika sidang di tempat yang dekat dengan daerahnya, karena malu di lihat tetangga.[2] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada substansi permasalahan yang dibahas, pada penelitian ini membahas mengenai implementasi sidang keliling, sedangkan pada penelitian saya membahas mengenai efektivitas sidang keliling. Kemudian perbedaan yang paling menonjol adalah mengenai lokasi dan waktu penelitian.

Ketiga, M. Zaki Hidayatullah, dengan judul *"Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga"*. Dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa yang melatar belakangi adanya ide pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama

[2] Rizky Mahardhika Giswara, "Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang", Skripisi, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

Sampit ini karena jarak tempuh yang lumayan jauh, letak geografis atau medan tempuh yang tidak hanya melalui jalur darat akan tetapi juga ada yang melalui jalur perairan dan juga dengan dilaksanakannya sidang keliling ini agar memudahkan para pencari keadilan yang berada jauh dari Pengadilan Agama Sampit mendapatkan keadilan dalam bidang hukum. Pedoman atau dasar hukum yang memperbolehkan sidang keliling di Pengadilan Agama Sampit yaitu SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, serta surat perijinan dari Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Efektivitas pelaksanaanya sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Sampit berjalan dengan baik dan sangat efektif untuk masyarakat. Hukum acara yang digunakan juga hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa *(litigasi regular)*, yang berbeda hanya pelaksanaanya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama Sampit, yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.[3] Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada substansi permasalahan yang dibahas, pada penelitian ini membahas mengenai penyelesaian perkara hukum keluarga saja, sedangkan pada penelitian saya membahas mengenai penyelesaian perkara secara keseluruhan. Kemudian perbedaan yang paling menonjol adalah mengenai lokasi dan waktu penelitian.

PONOROGO

[3] M. Zaki Hidayatullah, "Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga," *Studi Agama dan Masyarakat* 12 (2016): 214–231.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupkan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang akan dibahas. Alasan peneliti mengguanakn jenis penelitian lapangan (field research) karena dilakukan dilingkup tertentu, yaitu di Pengadilan Agama Ponorogo. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.[4] Pendekatan kualitatif ini peneliti gunakan untuk menelusuri dan mendapatkan gambaran mengenai efektivitas sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Ponorogo. Dipilihnya pendekatan kualitatif ini karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena terhadap permasalahan yang mendalam terhadap kasus tersebut.

2. Kehadiran Peneletian

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan sangatlah penting dan utama karena disini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrument selain manusia seperti angket,

[4] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

pedoman wawancara dan sebagainya bisa saja digunakan, namun fungsinya hanya sebatas sebagai pendukung peneliti sebagai instrument kunci. Sehingga kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah mutlak karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan objek maupun subjek penelitian.[5]

Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian tepatnya di Pengadilan Agama Ponorogo sejak diizinkannya melakukan penelitian, baik dilaksanakan secara terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai yang telah dibuat dan disepakati oleh peneliti dan informan atau narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melangsungkan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Ponorogo yang beralamat di Jalan Ir. H Juanda No.25, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan yang didapat dari lapangan dalam bentuk angka, huruf, grafik, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut

[5] Wahid Murni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 5.

sehingga diperoleh hasil tertentu.[6] Dalam hal ini data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa data yang disajikan dalam bentuk kata verbal dan bukan dalam bentuk angka.[7] Adapun data utama yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini meliputi efektivitas sidang keliling, pelaksanaan penyelesaian perkara dan upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati samapi detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.[8] Adapun dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumbar data sekunder, yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti yang didapat dari lapangan.[9] Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh peneliti melalui

[6] Johan Anggito, Albi dan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 213.

[7] Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesaran, 1996), 2.

[8] Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 22.

[9] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

penggalian informasi dari informan atau responden. Data primer didapat langsung melalui wawancara dan observasi langsung dengan ketua dan staf-staf Pengadilan Agama Ponorogo.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.[10] Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti data tertulis, arsip, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel, Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data.[11] Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 cara, antara lain:

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode dimana peneliti mengamati langsung objek yang diteliti.[12] Dalam buku Moleong

[10] Ibid., 130.

[11] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

[12] Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

menyebutkan bahwa pengamatan merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah, pengamatan berarti pencatatan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.[13] Kunci keberhasilan observasi adalah pengamat sendiri, sebab disini pengamat melihat, mendengar, dan mendengarkan objek penelitian kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang telah diamati.[14] Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi dengan mengamati langsung proses pelaksanaan sidang keliling di luar gedung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat di kontruksikan makan dalam suatu topik tertentu.[15] Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang kemudian informasi tersebut dicatat sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian.

Nantinya dalam melakukan wawancara ini peneliti akan menggunkan wawancra semi-terstruktur karena dengan jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Dalam melakukan wawancara peneliti harus lebih teliti

[13] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 176.

[14] A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

[15] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 231.

dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.[16] Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana efektivitas sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Ponorogo. Dalam melakukan wawancara kepada narasumber yaitu ketua dan staf-staf Pengadilan Agama Ponorogo, peneliti akan membawa pedoman wawancara berupa garis-garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.[17] Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.[18] studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya dokumentasi ini akan membuat observasi dan wawancara lebih kredibel.[19] Maka dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini terkait dengan meliputi efektivitas sidang keliling, pelaksanaan penyelesaian perkara dan upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan

[16] Ibid., 233.
[17] Ibid., 240.
[18] Sandu dan Ali Sodik Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015), 78.
[19] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* 240.

dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak sesuai data yang telah terkumpul.[20] Proses-proses analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi yaitu membuat rangkuman

[20] Ibid., 244.

yang inti. Reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian agar menghasilkan catatan-catatan inti dari data-data yang diperoleh saat penggailan data. Tujuan reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan dan memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scop penelitian.[21] Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan merangkum hasil wawancara dan observasi langsung selama mengikuti persidangan keliling di Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Hubermen penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan mengidentifikasikan pada setiap subpokok permasalahan.[22] Penyajian data juga dilakukan dengan wawancara yang terstruktur dengan hakim dan para pihak yang mengikuti sidang keliling.

[21] Ibid., 248.
[22] Ibid., 252.

c. Kesimpulan Atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kenyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar penelitian tersebut. Tahapan-tahapan diatas tidak terutama tahap reduksi data dan penyajian data tidak melulu dilakukan secara beriringan. Terkadang setelah melakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum dilakukan penarikan kesimpulan.[23] Kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu memaparkan hasil penelitian yang kemudian di analisis dan disimpulkan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan data yang telah terkumpul maka diperlukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat (Moleong, 2004).[24] Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang telah ada. Triangulasi dilakukan dengan

[23] Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, 122-124.

[24] Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Ilmiah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 113.

membandingkan data hasil observasi, wawancara dan diskusi dengan teman sejawat.

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan, diantaranya:

a. Keabsahan Konstruk *(Construct Validity)*

Keabsahan konstruk ini berkaitan dengan kepastian bentuk variabel yang benar-benar ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu. Triangulasi sendiri dapat berupa triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori, dan triangulasi metode.[25] Sehingga dalam penelitian ini keabsahan data dapat diperiksa dengan membandingkan data peneliti dengan observasi yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo, selain itu juga mengkroscheck atau membandingkan antara pendapat hakim dengan para pihak apakah sudah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Keabsahan Internal *(Internal Validity)*

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui

[25] Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif Analisi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* (Yogyakarta: Despublish, 2018), 13.

proses analisis dan interpretasi yang tepat.[26] Jadi penelitian ini dapat diperiksa keabsahannya dengan melihat kesimpulan dari peneliti kemudian dibandingkan dengan data yang didapat dari penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan seperti berikut :

BAB I, pada bab ini menggambarkan latar belakang masalah kemudian dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya juga menjelaskan telaah pustaka atau kajian terdahulu untuk membuktikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sehingga tidak dinyatakan sebagai plagiasi. Selanjutnya salam bab ini juga menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan seperti yang telah dijelaskan ini.

BAB II, pada bab ini berisikan landasan teori meliputi, teori efektivitas hukum, sidang keliling serta asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

BAB III, pada bab ini berisikan paparan data dari lapangan sesuai dari instrumen data yang telah ditentukan sebelumnya. Paparan data tersebaut berupa hasil dari wawancara atau observasi yang dioleh

[26] Ibid., 14.

berdasarkan teknuik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu data mengenai efektivitas sidang keliling, pelaksanaan penyelesaian perkara dan upaya Pengadilan Agama Ponorgo.

BAB IV, pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis data-data yang digunakan dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah penelitian yakni, pelaksanaan penyelesaian perkara melalui siding keliling di Pengadilan Agama Ponorog dan upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling untuk mewujudkan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan perspektif evektivitas hukum.

BAB V, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

PONOROGO

BAB II

KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM, SIDANG KELILING DAN ASAS PERSIDANGAN

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

1. Pengertian Tentang Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadqap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang di pergunakan.[1]

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tindaknya suatu hokum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

[1] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[1]

Kemudian efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut:[2]

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang di rancang dapat diwujudkan. Jika suata kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.[3] Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan

PONOROGO

[1] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

[2] Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 303.

[3] Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 45.

adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.[4]

2. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Seorjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undannya adalah:[5]

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah cukup sistematis.
b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hieraki dan horizontal tidak ada pertentangan.

[4] Ibid., 46.
[5] Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 80.

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dalam mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung padal hal berikut :[6]

a. Samapai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

b. Sampai mana petugas diperkenakan memberikan kebijaksanaan.

c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepala masyarakat.

d. Sampai sejauh mana derajat sinkronosasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangannya.

[6] Ibid., 86.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adanya elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

B. Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling

Di Indonesia norma dalam masyarakat sangat kental dan bahkan menjadi salah satu acuan dalam berbangsa dan beragama, sehingga norma dan hukum sangatlah erat. Semua masyarakat Indonesia dari Sabang

sampai Marauke haruslah merasakan dan mendapatkan bantuan hukum. Dengan luas Indonesia 5.193.250 km² mencakup luas daratan dan lautan, 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota haruslah seluruh penduduk Indonesia merasakan bantuan hukum. Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilan yang menjadikan bantuan hukum dapat berperan secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkatnya.[7]

Dengan kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau di Indonesia. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadangkadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh bantuan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama. Berdasarkan asas aktif memberi bantuan hukum yang dalam asas ini menyantumkan Pasal 58 ayat (2) Undang Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi : "pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-

[7]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 70.

kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[8]

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".[9] Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 Undang-Undang No. 48/2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 60B Undang-Undang No. 50/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 Undang-Undang No. 48/2009 dan Pasal 60 (huruf c) Undang-Undang No. 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat berikutnya disebutkan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan dasar ini Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mengwujudkan layanan hukum yang harus di dapatkan oleh seluruh

[8] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 74.

[9] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1.

masyarakat Indonesia baik dipulau terpencil sekalipun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, yang mana salah satu bentuk bantuan hukum yang disediakan adalah sidang keliling bagi daerah yang terpencil dan susah akses kendaraan.

Dengan adanya sidang keliling yang di terapkan di negara ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum yang berhak di dapatkan pada setiap masyarakat Indonesia.

Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap atau berkala oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.[10]

Sedangkan menurut Perma No. 1 Tahun 2014 Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.[11]

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses kepengadilan bagi masyarakat miskin. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

---

[10] SEMA No. 10 Tahun 2010 Lampiran B Bab III Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum.

[11] Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Selain sidang keliling terdapat sidang berkamar maksudnya adalah pada suatu pengadilan diwaktu yang bersamaan, diadakan beberapa sidang majlis hakim, umumnya karena perkara terlalu banyak dan jumlah tenaga hakim memungkinkan. Sidang keliling atau sidang ditempat, begitu pula sidang berkamar di perkenankan, prinsip pokok adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.[12] Dengan adanya sidang keliling tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum. Manfaat ini juga dapat dirasakan oleh pengadilan karena dengan adanya sidang keliling mempercepat proses beracara sehingga tidak ada penumpukan perkara.

Sidang keliling sudah berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun demikian bantuan hukum yang sudah disajikan tidak hanya sebatas memberi fasilitas terhadap masyarakat tapi juga mampu menjadikan edukasi dan pembelajaran bagi masyarakat. Selain itu mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'ah Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.

Sidang keliling ini merupakan salah satu penjabaran dari *acces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program

[12] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 131.

pengembangan dari *acces to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke Pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi. Maka dengan hal ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tesebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan di tempat masyarakat tersebut.

Hal demikian dijelaskan pada pasal 14 BAB IV PERMA No. 1 tersebut, yaitu; "Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit mencapai lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis". Pada PERMA ini mengatur mengenai sidang keliling pada BAB IV, tujuh pasal, yaitu pasal 14 sampai pasal 21.

2. Dasar Hukum Sidang Keliling

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama tepatnya pada Lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai Pelayanan Perkara Prodeo dan bagian dua mengenai Penyelenggara Sidang Keliling.

Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Mengeluarkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010, Surat Keputusan itu bernomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling.

Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan pelaporan sidang keliling.[13]

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, sebagian isinya mebahas mengenai sidang keliling. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan

[13] Surat Keputuasan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013.

PERMA ini, tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada di bawahnya memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari keadilan, termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu tersebut, dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. Untuk memberi pelayanan hukum dan keadilan kepada setiap orang tersebut menjadi kewajiban negara.

3. Bentuk Sidang Keliling

Sidang keliling ada dua bentuk, yaitu sidang keliling tetap dan sidang keliling insidentil, berikut penjelasannya:

1) Sidang keliling tetap, yaitu sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin setiap tahun. Untuk melakukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:
   a) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.

b) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya.

c) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.

d) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit serta mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.

e) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

2) Sidang keliling insidentil, adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usulan dari:

a) Masyarakat setempat

b) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan

c) Instansi pemerintahan lainnya

d) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; atau Perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.[14]

4. Tujuan Sidang Keliling

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.[15] Maksud atas tujuan diatas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat

[14] Ibid., 8.
[15] SK KMA N0. 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama.

untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pegdoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013, bahwa tujuan dari sidang keliling ada tiga, yaitu:

1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (justice for all dan justice for poor). Selain itu memberikan kemudahan kepada pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan adalah suatu perbuatan yang baik.
2) Mewujudkan proses keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum Islam yang penegakannya menjadi tugas dan wewenang pengadilan.[16]

Seharusnya ada ditambah satu lagi tujuan dari sidang keliling ini, yaitu untuk memperkenalkan apa sebenarnya lembaga peradilan itu ke pada masyarakat. Karena salah satu masalah yang paling ditakutkan oleh masyarakat adalah pengadilan.

5. Persiapan Sidang Keliling

[16] *Surat Keputuasan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013.*

Sidang keliling ini dapat dilakukan di kantor pemerintah setempat seperti kantor kecamatan atau kelurahan, gedung milik Pengadilan, kantor perwakilan Negara RI di luar negeri atau tempat gedung lainnya yag dimungkinkan bisa dipakai untuk sidang keliling.

Persiapan mengenai perlengkapan dan alat-alat untuk keperluan sidang, hal ini disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat. Kelengkapan alat-alat sidang tentunya seperti perlengkapan sidang biasa yang dilakukan di kantor pengadilan. Jenis perkara yang dapat dilakukan pada sidang keliling diantaranya adalah isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, pengggabungan perkara isbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti dan mengajukan perceraian, hak asuh anak dan penetapan ahli waris.[17]

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemerikasaan dilanjutkan di gedung pengadilan di mana pengadilan itu berkedudukan. Sepertinya ini akan menjadi masalah, karena pastinya masyarakat yang berperkara tersebut akan kecewa dengan pengadilan yang seolah-olah menggantungkan perkara mereka.

Petugas dalam pelaksanaan sidang keliling ini minimal terdiri dari satu majelis hakim (tiga orang hakim), seorang panitera pengganti dan seorang petugas administrasi. Dalam hal-hal tertentu sidang keliling

[17] Ibid., 10.

mengikutsertakan seorang hakim mediator, seorang pejabat penanggung jawab dan seorang jurusita atau jurusita penggnti.

Pelaksanaan sidang keliling ini dapat dilaksanakan di Kantor Pemerintah, gedung milik Pengadlan Negeri, atau ditempat gedung lainnya. Mengenai masalah keamanan pada pelaksanaan sidang keliling ini tidak memakai perangkat keamanan seperti polisi atau linmas, hanya mengandalkan jurusita pengganti.

6. **Pelaksanaan Sidang Keliling**

Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua Pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat:

1) Lokasi atau tempat dilaksankan sidang keliling
2) Waktu pelaksanaan
3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugus administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.

Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.

Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

C. Asas Persidangan

1. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).[18]

Asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab apabila terjebak pada formalitasformalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.Yang penting disini ialah agar para pihak dapat

[18] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 36.

mengemukakan kehendaknya dengan jelas, pasti dan penyelesaiannya dilakukan secara jelas dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.[19]

Menurut hemat penulis dikatakan sederhana bahwa sesuatu yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana tidak boleh sengaja untuk dipersulit agar memperpanjang proses peradilan yang kemudian akan merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan cara mengulur-ulur proses persidangan.

2. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat ; segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya.

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun

PONOROGO

[19] A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 64.

demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan diatas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.[20]

Asas cepat ini pada dasarnya tidak menghendaki agar proses perkara di pengadilan dilakukan secara cepat tanpa memperhatikan kebutuhan terhadap penyelesaian suatu perkara apakah diselesaikan dengan cepat membuat putusan yang dikeluarkan oleh hakim kurang pertimbangan. Dalam asas ini bertujuan untuk suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun - tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Dengan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa asas cepat itu adalah suatu penyelesaian perkara di pengadilan haruslah melalui proses yang benar dengan waktu yang cepat tidak sampai bertahun – tahun sehingga memberi keringanan bagi penggugat ataupun tergugat.

3. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi : ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.

PONOROGO

[20] Ibid, 71.

Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya administrasi, biaya perkara,biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang (Pasal 111 Undang - undang No 5 tahun 1986).

Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan bukan

berarti dalam pemeriksaan perkara dilakukan seperti asal – asal, haruslah dilakukan dengan tetap beracuan pada hukum acaranya.

Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar - benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdi bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim yang mengabdi di lingkungan Pengadilan Agama, seyogyanya harus lebih mulia dan lebih menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan secara efisien dan efektif dan tidak berbelit-belit dengen penyederhanaan proses peradilan akan dapat berimpliksi terhadap lamanya waktu penanganan perkara di pengadilan dan secara tidak langsung juga akan berimplikasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Implementasi asas ini dalam proses penanganan perkara di pengadilan sangat penting dengan tentunya tidak mengesampingkan suatu prosedur atau tahapan yang dapat mengurangi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.[21]

Pembenahan sistem peradilan akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah

[21] Made Witama Mahardipa, "Implementasi Asa Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Agama Negeri Singaraja Kelas I B," *Komunitas Yustisia Universita Pendidikan Ganesha* 2, no. 3 (2019): 181–191.

nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

PONOROGO

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ponorogo

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo

a. Masa Penjajahan Belanda

Agama Islam yang berkembang di Ponorgo dan ajaran Isalam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagaian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang akhwalusy syakhsiyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka bertakhim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk Agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraaad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya tertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compendium dalam Stbl 1828 No. 55 dan Stbl 1854 No. 12 jo Stbl 1855 No. 92.

Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No. 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan/memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsi putusan tahun 1885). Pada tahun1837 pemerintah Hindia Belanda merapkan teori resepsi atau " receptie theorie" secara berangsur-rangsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad / Pengadilan Negri, sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR).[1]

b. Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Isalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang diperunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo

[1] https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah

Stbl 1937 NO 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR.

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.

c. Masa Kemerdekaan

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Isalam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo.

Pada umumnya hakim agama berstatus honorer serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No. 116 dan 610. Kemudan sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama

Ponorogo pindah di Jalan Ir. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada saat itu dijabat oleh:

Ketua : H. Djamaluddin

Hakim 1 : K. Bukhori

Hakim 2 : K. Hasanuddin

Hakim 3 : K. Bani Isroil

Hakim 4 : K. Syujuthi

Panitera : Kaelan

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pada tahun 1982 sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I B.[2]

PONOROGO

[2] Ibid.

Sedangkan pada tahun 2022, susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

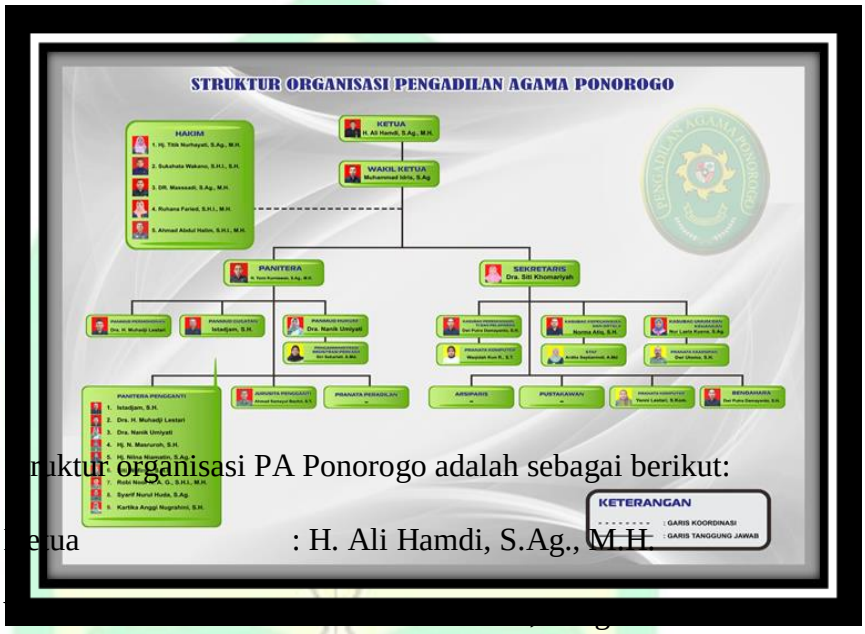

Struktur organisasi PA Ponorogo adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Hakim : 1. Hj. Titik Nurhayati, S,Ag., M.H.

2. Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

3. DR. Masssadi, S.Ag., M.H.

4. Ruhana Faried, S.H.I., M.H.

5. Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera : H. Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.

Sekertaris : Dra. Siti Khomariyah

Panmud Permohonan : Drs. H. Muhadji Lestari

Panmud Gugatan : Istadjam, S.H.

Panmud Hukum : Dra. Nanik Umiyati

Jurusita Pengganti : Ahmad Samsyul Bachri, S.T.

Panitera Pengganti : 1. Istadjam, S.H.

2. Drs. H. Muhadji Lestari

3. Dra. Nanik Umiyati

4. Hj. N. Masruroh, S.H.

5. Hj. Nilna Niamatin, S.Ag.

6. Siti Wafiroh, S.H.I

7. Robi Noor N. A. G., S.H.I., M.H.

8. Syarif Nurul Huda, S.Ag.

9. Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Pengadministrasi Registrasi Perkara : Siri Sekarlati, A.Md.

Kasubag Perencanaan,TI,Pelaporan : Dwi Putra Damayanto, S.H.

Kasubag Kepegawaian,Ortala : Norma Atiq, S.H.

Kasubag Umum,Keuangan : Nur Laela Kusna, S.Ag.

Pranata Komputer : 1. Waqidah Kun R., S.T.

2. Yenni Lestari, S.Kom.

Pranata Kearsipan : Dwi Utomo, S.H.

Pranata Peradilan : -

Arsiparis : -

Pustakawan : -

Bendahara : Dwi Putra Damayanto, S.H.

Staf : Ardita Septianindi, A.Md.[3]

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo

[3] Ibid.

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung.

Misi : Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo, dan meningkatkan kredibelitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Ponorogo.[4]

[4] Ibid.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
e. Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

f. Fungsi lainnya:

1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.

2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.[5]

B. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Ponorogo

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran mendefinisikan bahwa siding keliling adalah siding Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan diluar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidentil. Hal ini serupa dengan yang disampaikan oleh Bapak Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. bahwa:

> "Sidang keliling adalah siding diluar gedung pengadilan, apakah itu nantinya bertempat di balai nikah KUA atau di Kantor Desa atau dimana saja yang disepakati tetapi masih didalam wilayah yuridiksi pengadilan agama tersebut".

[5] Ibid.

Kemudian dalam pelaksanaan siding keliling ini pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam segi hukum beracara antara siding biasa dengan siding keliling, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sukahata Wakono, S.H.I., S.H. bahwa:

> "Hukum acara dalam pelaksanaan siding keliling itu sama seperti yang dilakukan di gedung Pengadilan Agama. Prosenya sama, yang membedakan hanya tempatnya saja karena siding keliling dilakukan diluar gedung pengadilan".[6]

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama sebagai landasan utama pelaksanaan sidang keliling juga tidak menyebutkan masalah hukum acara yang digunakan dalam proses persidangan keliling secara eksplisit. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, Pasal 11 menyebutkan bahwa :

1. Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila siding dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama.
2. Siding keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah, kantor kecamatan, kantor KUA, kantor desa, atau gedung lainnya.
3. Ruang siding keliling diusahakan memnuhi decorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

[6] Sukahata Wakono, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Wawancara Pada hari Selasa 22 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB.

Pasal ini secara khusus membahas tentang pemilihan lokasi dan ruang pelaksanaan siding keliling, dan sama sekali tidak menjelaskan hukum acara yang digunakan. Akan tetapi Pasal 12 menyebutkan:

1. Sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim.

Pasal 12 ini menjelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan sidang keliling, setidaknya harus terdapat satu majelis hakim. Majelis hakim yang dimaksud terdiri dari seorang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi:

> "Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain".

Dilihat dari kedua pasal tersebut bahwa tidak ada perbedaan hukum acara yang digunakan dalam persidangan di Pengadilan Agama pada umumnya dengan hukum acara yang dilksanakan pada persidangan keliling. Berkenaan dengan hal tersebut, Ibu Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. menyampaikan bahwa:

> "Prosesnya sama saja, petugas mulai dari Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, beserta Staf Administrasi Pengadilan Agama turun ke lokasi. Kemudian dalam pelaksanaannya kita bekerjasama dengan apparat kecamatan, perangkat desa, pegawai KUA untuk mempermudah prosesnya. Missal untuk pendaftaran perkaranyakan didaftarkan secara kolektif, jadi harus ada kerjasama dengan KUA".[7]

Pendaftaran perkara secara kolektif dalam sidang keliling tidak memiliki landasan hukum khusus, pernyataan di atas hanya sedikit

[7] Titik Nurhayati, Hakim Pengadilan Agama Ponorogo, Wawancara Pada hari Selasa 22 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB.

menggambarkan proses teknis pelaksanaannya terutama pada proses pendaftaran perkaranya yang dilakukan sebagai upaya efisiensi pelaksanaan sidang keliling. Meskipun demikian, terkait pelaksanaan sidang keliling telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Sebelum menentukan tempat dan waktu sidang keliling, terlebih dahulu Pengadilan Agama mempertimbangkan daerah mana yang akan ditempati, kemudian banyaknya perkara yang masuk pada daerah yang akan dituju dan adanya dana untuk pelaksanaan sidang keliling, hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Idris, S.Ag. bahwa:

> "Pelaksanannya tergantung dari anggaran DIPA dalam 1 tahun berapa kali turun, jika tidak ada anggarannya maka program sidang keliling tidak dilaksanakan. Dan mengenai perkara yang banyak disidangkan itu cerai talak dan cerai gugat".[8]

1. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling
   a. Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat:
      1) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling
      2) Waktu pelaksanaan
      3) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

[8] Muhammad Idris, Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Wawancara Pada hari Jum'at 04 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.

b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencara sidang keliling.

c. Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.

d. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.

e. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai dengan hukum acara.

f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin.

g. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

2. Pendaftraan Perkara

a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan sesuai prosedur administrasi perkara.
b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang dilaksanakan.
c. Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada dilokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapatkan nomor perkara dan diproses dalam register perkara.
d. Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.
f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet bangking.

PONOROGO

g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada dilokasi sidang keliling.

h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet bangking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.

i. Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010.

j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

3. PMH, Penunjukan PP dan Jurusita/Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan.

a. Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direkur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.

b. Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling.

c. Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai dengan tata cara pemanggilan.

4. Persidangan dan Mediasi

a. Majelis hakim berangkat meuju ke lokasi sebelum dilaksanakan sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang.

b. Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.

c. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.

d. Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.

e. Dalam upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

5. Ikrar Talak dan Akta Cerai

PONOROGO

a. Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan dalam sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum tetap.
b. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan di kantor pengadilan.
c. Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan di tempat sidang keliling.
d. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya.
e. Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau ditempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
f. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi di mana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan setempat.

PONOROGO

g. Apabila hal ini tidak dimungkinkan, maka akta cerai diberikan di kantor pengadilan.[9]

Demikian penetapan pelaksanaan sidang keliling harus memperhatikan lokasi, waktu pelaksanaan, menentukan hakim dalam hal ini menggunakan hakim tunggal atau majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan administrasi harus diperhatikan dengan seksama agar dapat terlaksana dengan baik yang sesuai pola Bindalmin sebagaimana beracara di pengadilan agama. Dalam hal ini pelaksanaan sidang keliling ini pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam segi hukum beracara antara sidang biasa dengan sidang keliling.

Salah satu tujuan dari dilaksanakannya sidang keliling adalah memberikan pelayanan hukum yang maksimal kepada para pencari keadilan dan peruntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan Agama karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Adapun alasan pengadilan melakukan sidang keliling ini sesuai yang disampaikan oleh Ibu Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. bahwa:

> "Untuk membantu masyarakat menyelesaikan perkaranya sebagai warga negara yang mengurusi masalah tentang kemaslahatan dibidang hukum".

Sidang keliling merupakan salah satu usaha Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum yang maksimal serta mendekatkan

PONOROGO

[9] Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Pengadilan Agama dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo sudah dilaksanakan sejak lama.

Pada tahun 2021 dan 2022 Pengadilan Agama Ponorogo sudah melaksanakan sidang keliling dengan jumlah perkara sebagai berikut:[10]

REKAP PERKARA SIDANG KELILING
PENGADILAN AGAMA PONOROGO

NO	TGL SIDKEL	JENIS PERKARA							
		CERAI GUGAT	CERAI TALAK	PERWALIAN	DISPENSASI KAWIN	HARTA BERSAMA	ISBAT NIKAH	PENGANGKATAN ANAK	ASAL USUL ANAK
1	FEBRUARI 2022	3	2	1	1				
		5	4						1
		6	6		1		1		2
		9	7		4				
2	MARET 2022	11	4		4	1			
		6	1						1
		6	6		2		1		1
		8	8		2			1	
3	FEBRUARI 2021	4	5						
		2	3						
4	MARET 2021	7	1						
		12	2						
		6	1						
5	APRIL 2021	4	2						
JUMLAH		89	52	1	14	1	2	1	5

C. Efektivitas Hukum Perwujudan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama P onorogo

Sidang keliling juga dimaksudkan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertera pada SK TUADA tentang pedoman sidang keliling. Berpekara sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan keinginan dari setiap orang yang mencari penyelesaian dan keadilan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lain yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

[10] Data Sidang Keliling Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021-2022.

tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu Pengadilan Agama Ponorogo juga menjalankan misi yang ada pada poin pertama yaitu "Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi".

Berkaitan dengan pemenuhan asas sebagaimana tersebut diatas maka peneliti akan memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan:

1. Asas Sederhana

   Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, sebagaimana yang disampiakn oleh Bapak Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. bahwa:

   > "Yang dimaksud asas sederhana yaitu jelas dan tidak berbelit-belit, asas yang memudahkan dalam penerapannya jadi tidak mempersulit kepada kasus-kasus yang dibawa ke Pengadilan Agama maupun sidang keliling baik itu putusan maupun administrasi".[11]
   > Hal serupa disampaikan juga oleh Ibu Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H bahwa:
   > "Asas sederhana ini sudah terlaksana dengan baik, setiap perkara yang masuk ke pengadilan harus dapat diselesaikan dengan sesederhana mungkin dengan tanpa adanya hal yang membuat perkara ini berbelit-belit namun tidak terlepas dari hukum acara yang ada".[12]
   > Demikian pula yang disampaikan oleh Bapak Suprianto bahwa:
   > "Saya terbantu dengan adanya sidang keliling ini, prosesnyapun dimudahkan dan tidak terlalu lama begitupun dengan registrasinya".[13]
   > Begitupula yang disampaikan oleh Bapak Tono, bahwa:
   > "Waktu saya mengikuti sidang saya merasa tidak diprsulit mulai dari pendaftaran sampai selesai."[14]

[11] Sukahata Wakono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Februari 2022.
[12] Titik Nurhayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Februari 2022.
[13] Suprianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 04 Maret 2022.

Dari pernyataan diatas tentang asas sederhana dalam pelaksanaan sidang keliling mengarah pada satu hal yaitu pada dasarnya sidang keliling diupayakan sesederhana mungkin tanpa menyalahi hukum acara peradilan agama.

2. Asas Cepat

Pengertian asas cepat berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut dipersidangan yang meliputi proses pembuatan berita acara persidangan dan penyerahan salinan putusan kepada para pihak serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas. Dan kata cepat ini menunjukan kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan, sebagaimana yang disampaikan Bapak Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. bahwa:

> "Asas cepat yaitu cepat dalam menyelesaikan suatu perkara namun tetap harus teliti serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun sosiologis. Dan cepat juga bisa dilihat dari satu hari diterima setelah didaftar ke PMH, satu hari juga langsung ke PHS kemudian paling kurang kalau sidang keliling 3 hari setelah pengumuman sudah bisa disidang. Dalam prakteknya ketika sidang keliling asas cepat ini cukup sulit untuk diterapkan karena belum menjangkau semua perkara-perkara yang masuk ke sidang keliling hanya kasus-kasus tertentu saja yang mana pihak hakim mampu menetapkan putusan secara cepat atau hanya memerlukan satu kali sidang saja namun kami selaku hakim selalu berupaya untuk secepat mungkin dalam menangani setiap perkara yang kami tangani".[15]

Serupa dengan hal tersebut bahwa:

---

[14] Tono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 04 Maret 2022.
[15] Sukahata Wakano, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 01 April 2022.

"Asas cepat yaitu cepat dalam menangani kasus yang diajukan oleh pihak yang berpekara akan tetapi tetap memerlukan ketelitian dan kecermatan tentunya idak boleh diabaikan sehingga putusan tersebut menjadi putusan yang adil bagi kedua blah pihak."[16]

Namun dari pernyataan beberapa pihak yang berpekara mengatan demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wiyati, bahwa:

"Saya merasa persidangannya tidak memakan waktu yang lama."[17]

Serupa dengan yang dikatakan oleh Bapak Roni, bahwa:
"Iya untuk proses persidanganya berjalan dengan cepat."[18]

3. Asas Biaya Ringan

Biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul dan dijangkau oleh masyarakat, biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan, dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sukata Wakano, S.H.I., S.H. bahwa:

"Yang dimaksud dengan asas biaya ringan yaitu dalam mencari keadilan masyarakat hendaknya tidak dipersulit dalam pembiayaan karena sidang keliling itu pihak pengadilan sendiri telah mendapatkan dana dari negara, namun biaya pendaftaran perkara tetap ada tapi diminimalisir sedemikian rupa sehingga para pencari keadilan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya".[19]
Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H bahwa:

"Asas biaya ringan itu bagaimana sidang itu bisa dilakukan dengan biaya murah sehingga tidak memberatkan bagi pihak yang berperkara dan biaya ringan yaitu berapa yang ada sesuai

[16] Titik Nurhayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 01 April 2022.
[17] Wiyati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 04 Februari 2022.
[18] Roni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 04 Februari 2022.
[19] Sukahata Wakano, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 01 April 2022.

radius, sesuai aturan yang ada. Maka dengan adanya sidang keliling ini biaya yang dikeluarkan hanya biaya pendaftaran perkara saja."[20]

Kemudian disampaikan pula oleh Bapak Tono bahwa:

"Pada saat saya mengikuti sidang keliling saya tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya, tidak mahal. Karena ini diadakan di kantor desa saya cukup terbantu, karena rumah saya sangat jauh dari kantor Pengadilan Agama tentunya jika saya mengikuti sidang di Pengadilan Agama akan menghabiskan uang yang banyak".[21]

Begitupun yang disampaikan oleh Bapak Suprianto bahwa:

"Dari segi biaya sangat terbantu, tidak terlalu mahal. Pelaksanaannyapun di Kantor Desa setempat jadi tidak perlu datang ke Pengadilan Agama karena itu akan membutuhkan biaya yang banyak."[22]

Dengan demikian asas biaya ringan dapat terwujud dengan adanya sidang keliling dan masyarakat yang mempunyai radius jarak yang jauh sangat terbantu dalam mencari keadilan khususnya dalam persoalan biaya sebagaimana yang telah disampaikan responden bahwa biaya yang dikeluarkan pencari keadilan lebih sedikit, biaya yang dikeluarkan hanya biaya pendaftaran perkara saja berbeda dengan melakukan hak di pengadilan agama.

PONOROGO

[20] Titik Nurhayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 01 April 2022.
[21] Tono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 04 Maret 2022.
[22] Suprianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 04 Maret 2022.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG KELILING DALAM MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

A. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Melalui Sidang Keliling di Pengadilan Agama Ponrogo Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama yaitu faktor hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Kedua yaitu faktor penegak hukum, yang dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan sidang keliling. Keempat adalah masyarakat yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan,khusunya persepsi masyarakat terhadap adanya sidang keliling. Kelima adalah adat atau budaya hukum, yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku serta merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk hingga tidak ditaati. Dalam hal ini adalah adanya budaya hukum baru dimana kesadaran

masyarakat terhadap persidangan adalah hanya di ruang pengadilan,yang brubah dengan adanya sidang keliling yang bisa menjangkaun oleh masyarakat

Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan telaah dan substansi hukumnya telah melaksanakan penyelesaian perkara pada sidang keliling sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan. Dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan dikatakan bahwa:

> "Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana"

Maka dalam hal ini sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 01 Tahun 2014, hal ini dibuktikan dengan data perkara yang ditangani dan pernyataan Bapak Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. bahwa perkara yang dapat disidangkan dalam sidang keliling adalah perkara yang sekali putus dalam sekalai persidangan atau pada saat proses persidangan dengan pembuktian yang mudah dan sederhana.

Pengadilan Agama Ponorogo menerima perkara dalam sidang keliling sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 yakni perkara yang dapat diajukan adalah isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan perkara isbat

dan cerai gugat/cerai talak, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris.[1] Kemudian dalam penyelesaian perkara yang masuk untuk ditangani pada rekap perkara sidang keliling tahun 2022 yakni perkara cerai gugat, cerai talak, perwalian, dispensasi kawin, harta bersama, isbat nikah, pengangkatan anak, dan asal usul anak.

Penyelesaian perkara dalam sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari faktor pelaksanaan dan prosedurnya tidak berbeda dengan penyelesaian perkara yang dilaksanakan di dalam gedung Pengadilan Agama Ponorgo yakni sesuai dengan Pasal 19 PERMA RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan. Akan tetapi yang membedakannya adalah lokasi yaitu, proses yang cepat, tidak ribet, serta antrian tidak panjang sehingga para pihak berpekara sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo tidak menunggu lama. Bahkan hasil putusan yang menghasilkan putusan verstek dalam perkara perceraian diputus dalam kurun waktu seminggu saja.

Kemudian penyelesaian perkara ditinjau dari efektivitas hukum yang ditentukan oleh 5 faktor yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri (substansinya), telah sesuai dengan Pasal 19 PERMA RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan.

[1] *SK Ketua Muda MA RI* Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, 10.

b. Faktor penegak hukum, yakni majelis hakim dalam menyelesaikan perkara di sidang keliling tidak berbeda dengan penyelesaian perkara yang dilaksanakan di dalam gedung Pengadilan Agama Ponorogo.
c. Faktor sarana dan prasarana, dalam penyelesaian perkara sidang keliling sarana dan prasaran yang berada di kantor balai desa sudah sangat mendukung untuk digunakan sebagai tempat persidangan.
d. Faktor masyarakat, mendapatkan tanggapan baik dari para pihak yang mengikuti sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo, hal ini karena proses persidangan yang cepat dan tidak perlu menunggu lama baik dalam antrian maupun dalam putusan.
e. Faktor kebudayaan, mendapatkan tanggapan baik dari para pihak yang mengikuti sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo, hal ini karena proses penyelesaian perkara tidak bertolak belakang dengan kebiasaan yang ada disekitar lokasi sidang keliling.

Jadi ditinjau dari semua faktor-faktor efektivitas hukum maka pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo telah berjalan dengan baik. Selain itu efektivitas pelaksanaan sidang keliling juga telah sesuai dengan asas-asas dan prosedur hukum acara. Sehingga penyelesaian perkara dengan sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo telah efektif dan dapat berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang menjadi penghambat, namun bisa diatasi oleh Pengadilan Agama Ponorogo dengan baik.

B. Upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Ditinjau Dari Efektivitas Hukum

Dengan adanya sidang keliling yang diadakan Pengadilan Agama Ponorogo untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka peneliti akan menggambarkan sebagai berikut:

1. Asas Sederhana

Pada dasarnya asas sederhana merupakan acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Maka dalam melaksanakan sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo mengarah pada satu hal yaitu sidang keliling diupayakan sesederhana mungkin tanpa menyalahi hukum acara peradilan agama. Kemudian dalam pasal 16 PERMA RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan dikatakan bahwa:

> "Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang diluar gedung pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana".[2]

Maka dengan demikian sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo telah sesuai dan telah mewujudkan peraturan tersebut dengan dibuktikan oleh data perkara yang ditangani dan pernyataan Bapak Sukahata Wakano, S.H.I., S.H bahwa perkara yang dapat disidangkan dalam sidang keliling adalah perkara yang sekali putus

[2] Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

dalam sekali persidangan atau pada saat proses persidangan dengan pembuktian yang mudah dan sederhana.

Kemudian asas sederhana yang ditinjau dari teori efektivitas hukum yang di tentukan oleh 5 faktor :

a. Faktor hukumnya sendiri (substansinya), telah sesuai dengan PERMA RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.
b. Faktor penegak hukum, yakni majelis hakim dalam sidang keliling menjalankan persidangan/pada saat proses persidangan dengan pembuktian yang mudah dan sederhana.
c. Faktor sarana dan prasarana, dalam pelaksanaan sidang keliling sarana dan prasarana yang berada di kantor balai desa sudah sangat mendukung untuk digunakan sebagai tempat persidangan sengan disediakannya ruang untuk sidang berserta meja dan kursinya.
d. Faktor masyarakat, dalam hal ini adanya sidang keliling memudahkan baginpara pencari keadilan selama proses berperkara, diselesaikan dengan cara sederhana dan tidak mengulur-ulur proses persidangan.
e. Faktor kebudayaan, dilihat dari kebiasaan masyarakat yang berada di lokasi sidang keliling mereka merasa senang dengan adanya program tersebut, sebab tempat dan pelaksanaannya dibuat dengan

sangat sederhana, tidak bertolak belakang dengan kebiasaan yang ada di sekitar lokasi sidang keliling.

2. Asas Cepat

Asas cepat berhubungan dengan proses pemeriksaan perkara tersebut dipersidangan, guna meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda-nunda proses persidangan tanpa alasan yang jelas. Berikut tata cara penyelesaian perkara melalui sidang keliling: sidang pertama pemeriksaan para pihak sekaligus mediasi, upaya perdamaian, pembacaan surat gugatan/permohonan oleh penggugat, jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, pembuktian antara penggugat dan tergugat, kesimpulan, musyawarah majelis hakim, dan terakhir pembacaan penetapan atau putusan.

Namun dalam praktiknya ketika sidang keliling, asas cepat ini cukup sulit untuk diterapkan sebab belum menjangkau semua perkara-perkara yang masuk ke sidang keliling hanya kasus-kasus tertentu saja yang mana pihak hakim mampu menetapkan putusan secara cepat atau hanya memerlukan satu kali sidang saja, namun hakim selalu berupaya untuk secepat mungkin dalam menangani setiap perkara yang ditangani.

Kemudian asas cepat yang ditinjau dari teori efektivitas hukum yang hanya di tentukan oleh 2 faktor dari 5 faktor yang ada :

a. Faktor penegah hukum, dalam hal ini yaitu majilis hakim dalam memimpin jalannya persidangan, hakim menyelesaikan perkara

dengan kurun waktu yang cepat, tidak melampui dari batasan jadwal pelaksanaan sidang keliling yang telah di buat.

b. Faktor masyarakat, masyarakat setuju bahwa majils hakim tidak memperlambat proses persidangan yang dipimpinnya. Sehingga tidak banyak memekn waktu yang lama bagi pihak yang berperkara.

2. Asas Biaya Ringan

Sesuai dengan Pasal 3 huruf (a) PERMA RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan bahwa:

> "Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan."[3]

Maka sidang keliling di Pengadilan Agama Ponorogo telah sesuai dengan peraturan tersebut, hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Sukahata Wakano, S.H.I., S.H bahwasannya masyarakat hendaknya tidak dipersulit dalam pembiayaan karena sidang keliling itu dari pihak pengadilan telah mendapatkan anggaran dana dari negara, sehingga para pencari keadilan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Selain itu juga sebagian para pencari keadilan pada sidang keliling mengatakan bahwa, pada saat mereka mengikuti sidang keliling, mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dan tidak mahal.

Kemudian asas biaya ringan yang ditinjau dari teori efektivitas hukum yang hanya di tentukan oleh 1 faktor dari 5 faktor yang ada,

[3] Ibid.

yaitu faktor masyarakat, dimana pada sidang keliling di lakukan dengan biaya murah tidak memberatkan masyarakat yang berperkara. Biaya yang dikeluarkan hanya biaya pendaftaran perkara dan biaya transportasi, yang tidak berat karena tempat sidang keliling terjangkau bagi para pihak yang berperkara.

Jadi upaya Pengadilan Agama Ponorogo dalam meningkatkan efektivitas sidang keliling telah memenuhi asas-asas dalam hukum acara yaitu asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dimana semua faktor efektivitas telah mendukung dan mendorong upaya Pengadilan Agama Ponorogo untuk terus dan memperbaiki pelaksanaan sidang keliling.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, adapun kesimpulan terhadap efektivitas pelaksanaan sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang keliling dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari efektivitas hukum dilihat dari substansi hukumnya telah sesuai dengan Pasal 19 PERMA RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan. Pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sidang keliling Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari faktor penegak hukum yakni majelis hakim dalam segi pelaksanaan penyelesaian perkara sama dengan proses penyelesaian perkara di gedung Pengadilan Agama Ponorogo, yang membedakannya adalah proses antrian dan penyelesaian perkaranya cepat dan lokasi yang berada diluar pengadilan. Ditinjau dari faktor masyarakat dan budayanya juga sangat didukung oleh masyarakat hal ini dikarenakan tidak bertolak belakang dengan kebiasaan yang ada disekitar lokasi sidang keliling.
2. Pelaksanaan sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah sesuai dengan Pasal 3 PERMA RI No. 01 Tahun

2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan. Namun terdapat ketidaksesuaian pada perwujudan asas cepat yang pada praktiknya hakim masih mengalami cukup kesulitan, bahwasannya belum menjangkau semua perkara-perkara yang masuk ke sidang keliling, dimana hanya kasus-kasus tertentu saja yang mana pihak hakim mampu menetapkan putusan secara cepat atau hanya memerlukan satu kali sidang saja. Kemudian mengenai ketidaksesuaian penentuan jangkauan wilayah karena pada saat peneliti terjun ke lapangan pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ponorogo melingkupi wilayah-wilayah yang masih mudah dijangkau oleh aparat dan karyawan Pengadilan Agama Ponorogo, belum sampai ke wilayah yang jauh dan terpencil.

B. Saran

1. Sidang keliling hendaknya dapat diterapkan pada pengadilan-pengadilan lainnya sebab dapat membantu para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan terhadap biaya berpekara dan biaya transportasi terhadap medan tempuh yang relatif jauh serta meringankan waktu yang dibutuhkan untuk menuju ke pengadilan.
2. Kepada para hakim untuk mengupayakan proses beracara secara cepat dan penentuan lokasi yang akurat dengan meninjau medan tempuh bagi para pencari keadilan, untuk memudahkan mereka mendapatkan

hak keadilan. Serta anggaran DIPA dinaikkan agar pelaksanaan waktu sidang keliling bisa diperpanjang.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.

Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Kriyantono, Rachmat. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.

Kunto, Suharsimi Ari. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.

Mertokosumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesaran, 1996.

Murni, Wahid. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Nofriansyah, Deny. *Penelitian Kualitatif Analisi Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Despublish, 2018.

Nurbani, Erlis Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Rahim, Abd. Rahman. *Cara Praktis Penulisan Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

Referensi Skripsi, Jurnal, dan Artikel Ilmiah:

Giswara, Rizky Mahardhika. "Implementasi Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Rembang." UIN Walisongo Semarang, 2018.

Hidayatullah, M. Zaki. "Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga." *Studi Agama dan Masyarakat* 12 (2016).

Lestari, Diah Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sidang Keliling (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kalianda)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Mahardipa, Made Witama. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Agama Negeri Singaraja Kelas I B." *Komunitas Yustisia Universita Pendidikan Ganesha* 2, no. 3 (2019).

Referensi Internet:

https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah diakses pada hari Sabtu 07 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

SEMA No. 10 Tahun 2010 Lampiran B Bab III Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum.

SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama NO. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama.

SK Ketua Muda MA RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/1/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama.

SK Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 BAB III Pasal 6 Tentang Penyelenggaraan Sidang Keliling.

SK KMA N0. 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B.

Surat Keputuasan Ketua Muda MA No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

PONOROGO

IAIN
PONOROGO